

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis buat maka dapat disimpulkan:

1. Pembayaran Upah Pekerja Yang Dirumahkan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial. Dalam putusan tersebut terdapat 2 pekerja yang dirumahkan akibat mereka tidak bisa memenuhi target perusahaan, tetapi pihak perusahaan merumahkan kedua pekerja tersebut tanpa ada kejelasan untuk dipanggil kembali untuk bekerja dan upah mereka selama dirumahkan tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja Atau Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. “Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruh tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan

kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh”. Di mana walaupun kedua pekerja tersebut dirumahkan pihak perusahaan wajib memberikan upah penuh kepada kedua pekerja tersebut sesuai dengan perjanjian kerja antara kedua belah pihak

2. Pembayaran Kompensasi PHK dalam Masa Pandemi Covid-19 dalam Putusan Nomor 24/pdt.Sus-Phi/2021/Pn Smg, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kedua pekerja tersebut menerima Kompensasi PHK sesuai dengan masa kerja masing-masing dan besarnya berbeda satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diberikan:

1. Untuk PT Golden Prima Sentosa di Semarang
 - a. Apabila terdapat perubahan *system* dalam pekerjaan, bisa di konfirmasi atau dibahas terlebih dahulu kepada pihak pekerja.
 - b. Pada saat pekerja dirumahkan pihak perusahaan harus menentukan batas waktu pekerja saat akan dipekerjakan kembali.

- c. Pihak perusahaan apabila merumahkan salah satu pekerja, diwajibkan memberikan semua hak-hak pekerja saat dirumahkan
2. Untuk para Pekerja di PT Golden Prima Sentosa
 - a. Apabila pada saat bekerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati diawal, pekerja wajib melaporkan kepada pihak perusahaan terkait masalah tersebut.
 - b. Diwajibkan kepada semua pekerja di PT Golden Prima Sentosa, wajib mematuhi semua yang ada diperjanjian kerja yang telah disepakati diawal.
3. Untuk Pengadilan Hubungan Industrial Semarang
 - a. Terkait banyak kasus PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan secara sepihak, mohon pihak PHI juga melihat para pekerja yang hak-hak tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Pihak PHI Semarang bias menyelesaikan permasalahan tersebut dan tidak memihak kepada siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Adolf Huala, 2002, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dimiyati Khudzaifah. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Hasibuan Malayu S.P, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

H. Manullang, Sendjun, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muharam Hidayat, 2006, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaanya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Rivai Veithzal, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Surjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soepomo, Imam, 2003, *Hukum Perburuan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.

Soepomo, Imam, 2001, *Hukum Perburuhan: Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.

Widiastiani, Nindry Sulistya, 2022, *Pengantar Hukum Perburuan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, PT Kanisius, Yogyakarta.

Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Skripsi

Diky Fri Ambogo, *Praktik Pengupahan Tenaga Kerja Informal Saat Pandemi Covid-19 Tinjauan Fiqh Muamalah Dan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Trans Cemerlang Tour And Travel, Sukoharjo)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/224/1/SKRIPSI%20pdf-dikonversi.pdf>, diakses pada 31 Mei 2022.

Rezah Muhamad, 2017, *Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kota Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Simorangkir Tobias, 2017, *Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada PT. GT. Dan PT)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya.

3. Jurnal

Firmansyah, H., & Hoesin, S.H, 2022, “Analisis Hukum Pembayaran Kompensasi Phk Pada Perusahaan Yang Mengalami Kerugian Di Masa Pandemi Covid-19”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol 8 Nomor 1 Januari-Juni 2022.

Kornelius Benuf. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan* Vol 7 Juni 2020 . Universitas Diponegoro.

Krisgawati, V., & Antari, P. E. D. 2020. Sosialisasi Hak Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Di PT . Global Retailindo Pratama, *Jurnal Masyarakat Merdeka*, Vol 03 Nomor 01 Mei 2020, Universitas Pendidikan Nasional.

Mubarok, A, 2021, “Kompensasi Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Pengusaha (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 210/PDT.SUS-PHI/2019/PN.JKT.PST.)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4 Nomor 2 Desember 2021.

Nevey Varida Ariani, 2018,“Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal De Jure*, Vol. 18 Nomor 03 September 2018, Indonesia.

Permana, I. K. W., Sugiarta, I.N.G, P. E. D., & Styawati, N.K.A, 2022, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Di-Phk Dan Dirumahkan

Akibat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 3 Nomor 3 Desember 2022.

Reka, M., Rezanti, B.D., & Sulistiyantoro, H, 2021, “Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pekerja Yang Dirumahkan Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya”, *Jurnal Yuridis*, Vol 8 Nomor 2 Desember 2021.

Telaumbanua, D, 2020, “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK”, *Eksekusi*, Vol 2 Nomor 1 Juni 2020.

Umam M. Azif Syafi’il, 2018, Implementasi Upah Minimum Kota (Umk) Di Kota Kediri Menurut Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja Atau Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

5. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Anton Catur Sulistiyo,S.H, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang pada 7 Maret 2023 di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang

LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
SEMARANG**
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 64 / Rst / 2023
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/
Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : Christian Prima Putra Asmoro
N I M : 190513389
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28, D.I. Yogyakarta.

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/
Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal 7 Maret 2023 sehubungan dengan
penyusunan Skripsi dengan judul:

**“ Tinjauan Pembayaran Upah Akibat Dirumahkan dan Kompensasi Pemutusan
Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor
24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smg “**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 17 Januari 2023

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor

Semarang
WAKIL KETUA



Judi Prastya, SH., MH.
NIP. 19690109 199603 1 002

